



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
**YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO/
BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOSF)**

Nomor : 01/PKS/KSD-KSPK/KTG/2019
Nomor : 304/YBOS/IX/2019

TENTANG
**PROGRAM KONSERVASI ORANGUTAN DAN HABITATNYA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua* bulan *September* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* bertempat di Palangka Raya, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **H. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan R.T.A. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016 - 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Ir. Jamartin Sihite** : Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), berkedudukan di Jl. Papandayan No. 10 Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Nomor 8/YBOS//2012 tentang pengangkatan Dr. Ir. Jamartin Sihite sebagai Chief Executive Officer Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka kepedulian bersama untuk melestarikan ekosistem hutan, sumber daya alam hayati, termasuk orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kerjasama di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) tentang Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 07/PKS-KSD/KTG/2015; Nomor 326/YBOS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 23 Agustus 2017;
3. Untuk keberlanjutan pelaksanaan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah maka dipandang perlu untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; dan
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lokal di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta kesinambungan konservasi orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam rangka pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Habitat Orangutan dan Pelestarian Sumberdaya Alam sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:

1. Program konservasi orangutan melalui kegiatan penyelamatan (*rescue*), reintroduksi (*species*), dan relokasi orangutan Kalimantan;
2. Fasilitasi penerapan Pengelolaan Konservasi Orangutan dan habitatnya di luar kawasan melalui *Best Management Practice* (BMP) dalam pengelolaan sumber daya alam;

3. Pelestarian berbagai ekosistem hutan dan habitat orangutan serta mendorong pemanfaatan jasa lingkungan;
4. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Fasilitasi, sosialisasi dan penegakan hukum terhadap upaya pelestarian orangutan dan habitatnya;
6. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan manajemen (*transfer of knowledge, skill and management*) kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lokal termasuk aparatur daerah;
7. Pendidikan, penelitian dan penyuluhan konservasi serta penyebaran informasi mengenai orangutan dan habitatnya;
8. Publikasi, promosi dan kampanye program konservasi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kondisi serta potensi sumber daya alam yang ada, dengan menekankan pada ciri khas budaya masyarakat Kalimantan Tengah.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah akan dibentuk Tim Teknis Kerjasama Program Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah/Instansi teknis, Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan BOSF yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
- (2) Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan akan dituangkan dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kerja Sama Program Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Wilayah Kerja program dan kegiatan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, dan bukan merupakan pengalihan atau penguasaan wilayah oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** secara berkala (triwulan dan tahunan) dan insidental dalam bentuk dokumen tertulis (*hard copy*) maupun file elektronik (*soft copy*) melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Memutuskan kerja sama secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan dukungan teknis secara prosedural kepada **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
 - b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** guna menjamin tercapainya tujuan;
 - c. Menyusun Rencana Kerja Program/Kegiatan, bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam mensosialisasikan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat dan **PIHAK** lain yang terkait;
 - e. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan;
 - g. Memberikan dukungan keamanan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

- a. Menggali sumber-sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapat dukungan teknis secara prosedural dari **PIHAK PERTAMA** dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
- c. Mendapatkan dukungan fasilitasi tindak lanjut kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya;
- d. Mendapatkan dukungan keamanan dari **PIHAK PERTAMA** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** terhadap ancaman yang mengganggu kelancaran pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan pendanaan pelaksanaan program kerja;
- b. Menyusun Rencana Kerja Program/Kegiatan, bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyediakan tenaga ahli dan komponen-komponen yang memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan berbagai program kerja sesuai ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- d. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** guna menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program/kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah setiap triwulan dan tahunan dan insidental dalam bentuk dokumen tertulis (*hard copy*) maupun file elektronik (*soft copy*) dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota terkait;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN STATUS KEPEMILIKAN ASET HASIL KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Aset berupa benda tidak bergerak yang berada pada tanah milik negara dan/atau kawasan hutan (hutan Negara) pada saat perjanjian ini berakhir akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila kerja sama **PARA PIHAK** dilanjutkan maka **PIHAK KEDUA** dapat terus memanfaatkan aset seperti tersebut pada ayat (1).
- (3) Aset berupa benda tidak bergerak yang berada di luar tanah milik negara dan atau kawasan hutan (hutan Negara) yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir digunakan **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan konservasi orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Aset berupa benda bergerak yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
- (5) Aset sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** bilamana program dan kegiatan ini dinyatakan berakhir.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dikategorikan *Force Majeure* meliputi bencana alam, huru hara/kericuhan, perang, situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga **SALAH SATU PIHAK** atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (2) Terjadi *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang terkena dampak langsung terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Bilamana terjadi perselisihan yang mempengaruhi aktivitas dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan saling menghormati.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memutuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan menyelesaikan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum terlaksana.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila :

- a. Telah berakhir masa perjanjian kerja sama ini;
- b. Disepakati oleh **PARA PIHAK** atau adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Salah satu **PIHAK** mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap ketentuan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat tidak akan menggunakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan bersama **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat melengkapi akan dibuatkan suatu *addendum* oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani sebanyak 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. JAMARTIN SIHITE


PIHAK PERTAMA

H. SUGIANTO SABRAN
